

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP KONSEKUENSI DAN AKIBAT HUKUM PEMBATALAN
AKAD *ONLINE***



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

KHAERI NUR LAELI

15380080

PEMBIMBING:

Drs. KHOLID ZULFA, M. SI.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2020

ABSTRAK

Pada era modern ini banyak sarana untuk melakukan akad *online*. Beberapa diantaranya yaitu dalam bidang transportasi, salah satunya terdapat perusahaan Grab. Sedangkan dalam bidang *e-commerce* terdapat Shopee. Penelitian ini bertujuan mengkaji mengenai akibat dan konsekuensi atas pembatalan akad *online* menurut analisis hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) di mana metode pengumpulan data adalah dengan cara melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan, buku-buku, berbagai literatur, namun penyusun juga akan menggali data di lapangan untuk digunakan sebagai data pendukung. Adapun data pendukung diperoleh dari wawancara observasi dan dokumentasi.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah pembatalan akad *online* pada contoh kasus Grab dan Shopee menimbulkan dampak dan risiko bagi salah satu pihak maupun masing-masing pihak. Akan tetapi perkembangan bisnis yang tidak mungkin mundur lagi, keberadaannya telah banyak dipraktikkan oleh masyarakat secara luas dan menjadi kebutuhan. Sementara di dalamnya terdapat pihak yang potensial menanggung risiko maupun kerugian, maka bukan berarti praktik bisnisnya yang harus dihilangkan. Hal ini sesuai dengan kaidah Ushul Fikih *Ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu* (apa yang tidak bisa diraih seluruhnya, tidak boleh ditinggalkan seluruhnya). Mengingat pada kenyataannya lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya, sehingga masih bisa diterima. Dengan syarat adanya itikad baik dan betul-betul bukan karena sengaja ingin merugikan orang lain. **Kata kunci: Akibat hukum, Pembatalan, Hukum Islam**

ABSTRACT

In this modern era, there are many facilities to do online contracts. One of which is in transportation, there is a company called Grab. While in the field of e-commerce there are Shopee. This study aims to examine the impact and consequences of canceling online contracts according to Islamic law analysis.

This research is a literature research (library research) where the method of data collection is by researching several sources of reading, books, literature, but the author will also explore the data in the field as supporting data. As for the supporting data obtained from interview and registration.

The result of this research is that the cancellation of the online contract in the grab and Shopee case examples creates an impact and risk for one of parties and each party. But the development of a business that is not likely to retreat, its existence has been widely practiced by society at large and become a necessity. While in it there are parties who potentially bear the risk or loss, it does not mean that business practices must be eliminated. This is in accordance with the rules of Usul Fiqh *Ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu* (what cannot be achieved entirely, may not be completely abandoned). Considering that in fact there are more benefits than harm, so it is still acceptable. With the condition that there is a good faith and true intentionally not to harm others.

Keywords: legal consequences, cancellation, Islamic law.

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Khaeri Nur Laeli
NIM : 15380080
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KONSEKUENSI DAN AKIBAT HUKUM PEMBATALAN AKAD ONLINE** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali secara tertulis diacudalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 9 Syawwal 1441 H
1 Juni 2020

Yang menyatakan,



Khaeri Nur Laeli
NIM: 15380080

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal. Skripsi Khaeri Nur laeli

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr,wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama	: Khaeri Nur Laeli
NIM	: 15380080
Judul	: “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KONSEKUENSI DAN AKIBAT HUKUM PEMBATALAN AKAD ONLINE”

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum wr,wb.

Yogyakarta, 9 Syawwal 1441 H
1 Juni 2020

Pembimbing,



Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP: 19660704 199403 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-613/Un.02/DS/PP.00.9/06/2020


Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KONSEKUENSI DAN AKIBAT HUKUM
PEMBATALAN AKAD ONLINE

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : KHAERI NUR LAELI
Nomor Induk Mahasiswa : 15380080
Telah diujikan pada : Senin, 08 Juni 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 5ee965000adc

Ketua Sidang/Penguji I

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED



Valid ID: 5ee74cfde8633

Penguji II

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 5ee67fcc6b54

Penguji III

A Hashfi Luthfi, M.H.
SIGNED



Valid ID: 5eed52a9eb8b9

Yogyakarta, 08 Juni 2020
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SUTAR PERNYATAAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritik.....	11
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II KONSEP AKAD.....	22
A. Akad Menurut Hukum Islam	22
B. Risiko dan Keuntungan.....	36
C. <i>Saddudz Dzari'ah</i>	37
D. <i>Khiyar</i>	42
E. <i>Salam</i>	50
F. <i>Istishna'</i>	53

BAB III GAMBARAN UMUM AKAD <i>ONLINE</i> , PEMBATALAN, KONSEKUENSI DAN AKIBAT HUKUM PEMBATALAN AKAD <i>ONLINE</i>	56
A. Kegiatan Akad <i>Online</i>	56
B. Pembatalan Akad <i>Online</i>	63
C. Akibat dan Konsekuensi Pembatalan Akad <i>Online</i>	79
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KONSEKUENSI DAN AKIBAT HUKUM PEMBATALAN AKAD <i>ONLINE</i>	82
A. Analisis Hukum Islam terhadap Konsekuensi dan Akibat Hukum Pembatalan Akad <i>Online</i>	82
BAB V PENUTUP.....	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	94

MOTTO

“ Bilamana kau berubah bersungguh-sungguh karena manusia ia akan menjadi sia sia. Tetapi bilamana kau berubah bersungguh-sungguh karena Allah, Inshaa Allah kau dirahmati”. (Anonim)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Keluarga tercinta, Bapak Muhtamam dan Ibu Khoeriyah, Ridlo Susanto, Khoerul Anhari yang selalu memberikan nasehat, do'a dan motivasi hingga sampai saat ini.
2. Almamater tercinta Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا

اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَمَا بَعْدُ.

Puji syukur senantiasa saya panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia, rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Konsekuensi dan Akibat Hukum Pembatalan Akad *Online*”. Sholawat serta salam senantiasa tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW.

Saya menyadari dalam penelitian skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Phil. Sahiron, M.A. selaku Pelaksana Tugas Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus M. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Saifuddin, S.HI., M.SI. Selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

5. Ibu Dra. Hj. Widyarini, M.M. selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama perkuliahan.
6. Bapak Drs. Kholid Zulfa M.SI selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak berbagi ilmu dan meluangkan waktu, pikiran dan tenaga selama bimbingan hingga terselesaikan skripsi ini.
7. Seluruh dosen jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya yang sangat bermanfaat bagi saya.
8. Seluruh Staff Tata Usaha (TU) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu secara administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Segenap staff perpustakaan UIN Sunan Kalijaga yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kedua orang tuaku Ayahanda Muhtamam dan Ibunda Khoeriyah yang telah memberikan segala-galanya, kasih sayang, do'a, dukungan, nasehat-nasehatnya, dan semuanya. Terimakasih atas perjuangan ayah dan ibu yang tak kenal lelah membesarkan saya, semoga saya bisa selalu membahagiakan ayah dan ibu.
11. Untuk kakak-kakak saya yang hebat, Mas Ridlo Susanto dan Mas Khoerul Anhari, terimakasih. Nasehat, dukungan dan do'amu telah mengantarkanku pada detik ini.
12. Saudara Abdul Muis, saudara Jaka Nur Sahid dan saudara Hendra Syaputra selaku pengemudi Grab yang telah berkenan menjadi narasumber dan meluangkan waktu untuk diwawancarai.

13. Saudari Henny Nur I'anati M selaku konsumen Grab yang bersedia menjadi narasumber dan meluangkan waktu untuk diwawancarai.

14. Sahabat dan teman-teman yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu, terimakasih telah bersedia menjadi tempat berbagi dikala senang dan susah.

Kemudian saya berdoa semoga kebaikan dan keikhlasan mereka mendapat balasan yang jauh lebih baik dari Allah SWT. Akhirnya skripsi ini adalah hasil dari berprosesnya saya yang masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak saya harapkan demi kebaikan di masa yang akan datang. Hanya kepada Allah kami mohon ampunan dan kepada-Nyalah kami mohon petunjuk. Semoga bermanfaat.

Yogyakarta, 1 Juni 2020

Penyusun,

Khaeri Nur Laeli
NIM 15380080

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Lain	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Ṣā'	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	H	Ha (dengan titik di atas)
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Ṣād	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	D	De (dengan titik di bawah)

ط	Ṭā'	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Zā'	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāwū	W	W
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	...’...	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena Syaddah

متعدّده	Ditulis	<i>Muta‘addidah</i>
عدّه	Ditulis	<i>‘iddah</i>

C. Tā‘marbūtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
------	---------	--------

علة	Ditulis	'illah
-----	---------	--------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang *al* serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	Karāmah al-Auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat *fathah kasrah* dan *dammah* ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakāh al-Fitri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
فعل		Ditulis	Fa'ala
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ذكر		Ditulis	Zukira
ُ	Dammah	Ditulis	U
يذهب		Ditulis	Yazhabu

E. Vokal panjang

Fathah + alif جاهلية	Ditulis	Ā
		Jāhiliyyah
Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis	Ā
		Tansā
Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis	Ī
		Karīm
Dammah + wawu mati فروص	Ditulis	Ū
		furūḍ

F. Vokal rangkap

Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	Ai
		Bainakum
Fathah + wawu mati قول	Ditulis	Au
		qaul

G. Kata Sandang Alif + Lām

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti Huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>Al-samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-syam</i>

H. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذو يالفروض	Ditulis	Zawi al-furūḍ
اهل السنة	Ditulis	Ahl al-sunnah

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh: شهر رمضان Syahrū Ramadān al-Lazī unzila fih al-Qur'ān.

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku al-Hijab, Fiqih Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia disebut sebagai makhluk sosial karena manusia tidak dapat melangsungkan hidupnya tanpa adanya peran manusia lain. Dalam kehidupan manusia tidak mungkin dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya baik materi maupun non materi tanpa bantuan yang lain. Pengaruh manusia lain sangat penting dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam memenuhi kebutuhan perekonomian, manusia dianjurkan untuk bermuamalah dan melakukan transaksi yang sesuai dengan syari'at Islam.

Dalam bermuamalah maka tidak lepas dari adanya akad. Sedangkan akad atau kontrak menurut istilah adalah suatu kesepakatan atau komitmen bersama baik lisan, isyarat, maupun tulisan antara dua pihak atau lebih yang memiliki implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya.¹ Begitupun dalam menjalankan bisnis, satu hal yang sangat penting adalah masalah akad (perjanjian). Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang *diridai* Allah dan harus ditegakkan isinya.² Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat karena

¹ Muhammad Ardi, "Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan Salam dan Istisna" *Jurnal Hukum Diktum*, No. 2, vol. 14, (2016), hlm. 267.

² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm.71.

dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini. Untuk mendapatkan makanan dan minuman misalnya, terkadang ia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya, tapi akan membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain, sehingga kemungkinan besar akan terbentuk akad jual beli.³

Saat ini bisnis modern semakin berkembang pesat. Dimana tujuan dari bisnis online tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sehingga dibutuhkan transaksi bisnis yang cepat. Salah satunya untuk menjawab hal tersebut adalah dengan transaksi bisnis melalui akad *online*. Akad *online* memungkinkan bahwa antara pihak-pihak yang berakad tidak dapat bertatap muka secara langsung, objek akad tidak dapat dilihat secara langsung, serta akad *online* juga dapat menimbulkan akibat yang mungkin diluar dugaan.

Dengan adanya akad *online* ini berbagai hal yang dahulu seakan tidak mungkin terjadi, kini dapat dilakukan dengan mudah. Kini tidak ada lagi batasan jarak, waktu, dan tempat yang dahulu menjadi hambatan dalam bertransaksi. Seseorang dapat dengan mudah belanja sambil duduk dirumah, dan menunggu barang datang. Dalam bidang transportasi kini juga semakin berkembang dengan adanya jasa transportasi *online*. Perusahaan jasa transportasi online pada umumnya tidak hanya menawarkan jasa transportasi untuk mengantar penumpang, akan tetapi banyak layanan

³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 69.

lainya diantaranya jasa pengantaran makanan, pengantaran barang dan lain-lain.

Ditinjau dari perspektif Islam, transaksi jual beli *online* ini banyak menimbulkan pro dan kontra. Menurut madzhab Asy-Syafi'i jual beli diperbolehkan dengan syarat barang telah disaksikan terlebih dahulu. Jual beli diperbolehkan selama barang yang diperjual belikan sesuai dengan ciri-ciri yang telah ditentukan, atau telah diketahui jenis dan sifat barang yang akan dibelinya. Dalam kasus jual beli *online*, penyerahan barang tidak diberikan secara langsung dari penjual kepada pembeli, namun diwakilkan kepada orang lain atau melalui kurir. Menurut madzhab ini jual beli bisa diwakilkan, baik untuk berjualan atau membeli suatu barang, yang dinamakan jual beli dengan *wakalah* (diwakilkan). Hasil penelitian dengan menggunakan studi kepustakaan dari berbagai literatur, dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli *online* secara hukum dilihat dari Madzhab Asy-Syafi'i diperbolehkan dengan dasar jual beli *wakalah* yang diwakilkan kepada kurir atau *delivery service*, dengan catatan bahwa kurir atau *delivery service* tersebut memiliki surat tugas atau surat kuasa dalam melakukan penjualannya. Disyaratkan juga ketika melakukan transaksi elektronik hendaknya para pelaku memperhatikan prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas dan kewajiban.⁴ Jika para pelaku transaksi *online* menerapkan

⁴ Retno Dyah Pekerti dan Eliada Herwiyanti, " Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'i", *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi (JEBA)*, No. 02, Vol. 20, (2018), hlm. 1.

prinsip tersebut maka akan meminimalisir terjadinya dampak negatif yang mungkin terjadi antar pihak yang bersangkutan.

Dalam berbisnis hendaknya tidak hanya mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya, akan tetapi perlu diperhatikan bahwa bisnis tidak boleh merugikan orang lain. Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا⁵

Ayat ini memberikan pemahaman bahwa upaya untuk mendapatkan harta tersebut harus dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak dalam transaksi, seperti kerelaan antara penjual dan pembeli. Dalam kaitannya dengan transaksi jual beli, transaksi tersebut harus jauh dari unsur bunga, spekulasi ataupun mengandung unsur *gharar* di dalamnya.⁶ Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam Islam jual beli merupakan proses penukaran barang yang sangat memperhatikan kedua pihak yang bertransaksi. Jual beli yang dikehendaki Islam yaitu tidak menimbulkan perselisihan atau dampak buruk, akan tetapi terjalinnya rasa suka sama suka dan tidak ada paksaan diantara pihak yang melakukannya.

Jika dilihat pada praktiknya masih banyak akad-akad *online* yang dibatalkan begitu saja sehingga para pihak yang bersangkutan merasa

⁵ An-Nisā' (4): 29.

⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm.70. Lihat juga, Tafsir Ibnu Katsir, jilid I, hal. 723.

dirugikan. Selain pembatalan yang dilakukan begitu saja tanpa persetujuan pihak lain, ada juga contoh kasus yang juga sering terjadi yaitu pembatalan pemesanan jasa transportasi *online* yang saat ini sering terdengar di berbagai media. Transaksi *online* tergolong mudah dan lebih efektif untuk dibuat, akan tetapi mudah pula dibatalkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan, sehingga menimbulkan akibat yang dapat merugikan salah satu pihak yang berakad.

Berbicara tentang akad *online* tentu saat ini luas sekali cakupannya. Perkembangan internet yang semakin maju merupakan salah satu faktor pendorong hadirnya transaksi - transaksi *online* berbasis *platform*. Beberapa diantaranya yaitu dalam bidang transportasi *online* dan sektor *e-commerce*. Untuk memudahkan dalam penelitian maka penyusun mengambil contoh kasus dari Grab dan Shopee. Alasan penyusun mengambil contoh kasus dari Grab dan Shopee yaitu karena keduanya termasuk dalam aplikasi yang paling banyak digunakan masyarakat Indonesia.

Survei yang dilakukan oleh Spire Research and Consulting terhadap 40 pengemudi dan 280 konsumen atau pengguna yang dipilih secara acak dalam skala nasional. Berdasarkan hasil dari survei *Consumers Awareness* sebanyak 75% dan 61% responden menyebutkan bahwa Grab merupakan merek (*brand*) yang ereka gunakan dalam 6 dan 3 bulan terakhir. Sementara itu, 62% dan 58% responden memilih menggunakan Go-Jek untuk kategori

yang sama dalam 6 dan 3 bulan terakhir. Melihat data tersebut, konsumen lebih banyak menggunakan Grab, setidaknya hingga kuartal 4/2018.⁷

Sedangkan Shopee merupakan aplikasi dengan total jumlah pengunjung aktif bulanan terbanyak. Beberapa kampanye yang dilakukan Shopee seperti *cashback*, *free delivery* tanpa minimum order dan pemilihan *brand ambassador* dari orang terkenal yang dekat dengan pengguna bisa dijadikan bukti kegigihan Shopee untuk mengakuisisi pasar terutama di Indonesia.⁸



Gambar 1.1

⁷ <https://www.google.com/amp/s/m.tribunnews.com/amp/bisnis/2019/01/31/survei-tahun-lalu-konsumen-lebih-banyak-gunakan-grab-dibandingkan-gojek>, diakses pada 08 Juni 2020, pukul 07:02.

⁸ <https://www.google.com/amp/s/iprice.co.id/trend/insight/pengguna-aktif-bulanan-aplikasi-e-commerce-di-indonesia-dan-asia-tenggara/>, diakses pada 08 Juni 2020, pukul 07:37.

Berikut beberapa kasus yang berkaitan dengan pembatalan akad *online*. Seorang pengemudi *Grabbike* di Yogyakarta bernama Abdul Muis pernah mengalami pembatalan secara sepihak dari konsumen. Order yang diterima adalah pesanan *Grabfood* yaitu pesan antar makanan. Ketika telah sampai lokasi pengantaran, tiba-tiba konsumen tidak dapat dihubungi. Dan ketika ditunggu juga tidak kunjung muncul. Sehingga menimbulkan kerugian bagi Saudara Abdul karena makanan yang dibeli dan ongkos kirim tidak dibayarkan oleh konsumen karena konsumen tidak dapat ditemui.⁹

Selain itu terdapat kasus yang dialami oleh seorang pengemudi *Grabcar* di Yogyakarta bernama Hendra Syaputra yang pernah menerima order untuk menjemput konsumen dan mengantarkannya kesuatu tujuan, akan tetapi saat tiba di lokasi penjemputan konsumen tidak kunjung muncul dan ketika di telepon tidak ada jawaban sama sekali. Pembatalan oleh konsumen yang terjadi beberapa kali dalam sehari sehingga barakibat tidak memenuhi syarat untuk mendapat insentif, karena poin tidak mencukupi.¹⁰

Dari permasalahan diatas, penulis merasa perlu untuk meneliti bagaimana akibat pembatalan akad *online* berkaitan dengan contoh kasus Grab dan Shopee ditinjau dari hukum Islam. Oleh karena itu penulis terdorong untuk menulis skripsi berjudul **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Konsekuensi dan Akibat Hukum Pembatalan Akad *Online*”**.

⁹ Wawancara dengan Abdul, pengemudi Grab, Caturtunggal, Depok, Sleman, tanggal 17 Maret 2020.

¹⁰ Wawancara dengan Hendra, pengemudi Grab, Caturtunggal, Depok, Sleman, tanggal 31 Maret 2020.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalah penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana konsekuensi dan akibat hukum dari pembatalan suatu akad *online*?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penanggung akibat dan konsekuensi dari pembatalan suatu akad *online*?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana akibat dan konsekuensi atas pembatalan akad *online* menurut tinjauan hukum Islam dan memberikan pemahaman dalam rangka meminimalisir praktik-praktik yang dapat merugikan salah satu pihak yang disebabkan oleh suatu pembatalan transaksi *online*.

2. Manfaat Penelitian

Adanya penelitian mengenai tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan akad *online* ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis maupun praktis:

- a. Secara Teoritis, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pembatalan akad *online* di lingkup tertentu dalam tinjauan hukum Islam. Dan diharapkan pula dapat mengembangkan wacana dan pemikiran khususnya dalam

meminimalisir praktik-praktik pembatalan transaksi *online* yang dapat merugikan salah satu pihak.

- b. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah pertimbangan maupun rujukan bagi siapapun yang melaksanakan akad-akad *online*. Sehingga setelah mereka mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap pembatalan akad *online* atas akibat dan konsekuensi ini mereka dapat menentukan bagaimana mereka bertindak yang semestinya.

D. Telaah Pustaka

Akad *online* menyangkut banyak hal maka untuk lebih memudahkan, dalam konteks ini penulis mengambil contoh kasus akad *online* pada jasa transportasi Grab dan Shopee. Dalam aplikasi Grab terdapat akses pembatalan transaksi baik bagi pengemudi ataupun konsumen sehingga mempermudah pembatalan akad. Begitu juga dengan Shopee akses pembatalan transaksi dapat diajukan bahkan jika barang telah sampai pada pembeli. Telaah pustaka berfungsi untuk mengetahui lebih jelas bahwa penelitian yang diteliti oleh penulis mempunyai perbedaan secara substantif dengan penelitian terdahulu, baik dari segi konsep dasar maupun landasan teori.

Penelitian Retno Dyah Pekerti dan Eliada Herwiyanti yang berjudul Transaksi Jual Beli *Online* dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'i. Dalam jurnalnya menjelaskan tentang jual beli *online* secara hukum dilihat dari perspektif Madzhab Asy-Syafi'i. Membahas bagaimana syarat

diperbolehkannya suatu jual beli *online*. Hasil penelitian dengan menggunakan studi kepustakaan dari berbagai literatur, bahwa transaksi jual beli *online* secara hukum dilihat dari Madzhab Asy-Syafi'i diperbolehkan dengan dasar jual beli wakalah yang diwakilkan kepada kurir atau *delivery service*, dengan catatan bahwa kurir atau *delivery service* tersebut memiliki surat tugas atau surat kuasa dalam melakukan penjualannya. Disyaratkan juga ketika melakukan transaksi elektronik hendaknya para pelaku memperhatikan prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas dan kewajaran.

Penelitian Ashabul Fadhl berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad *As-Salam* dalam Transaksi *e-commerce*. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa pelaksanaan akad *As-Salam* adalah peran penting dalam penerimaan atau penolakan transaksi *e-commerce*. Akad *As-Salam* dalam transaksi *e-commerce* akan mendorong pemenuhan kewajiban yang harus disadari oleh pihak yang berakad ke objek akad. Apabila transaksi *e-commerce* telah memenuhi ketentuan kontrak *as-salam*, transaksi dianggap benar (*shahih*). Kemudian jika tidak terpenuhi syarat subjek dan objek kontrak, maka secara tidak langsung transaksi *e-commerce* tidak akan lagi dibenarkan (*bathil*).

Skripsi oleh Marisah berjudul analisis hukum pembatalan dan kebatalan perjanjian perspektif ekonomi syariah. Skripsi ini membahas mengenai bagaimana konsep perjanjian pada umumnya dalam hukum perikatan, faktor-faktor yang menyebabkan suatu perjanjian batal karena

hukum, serta bagaimana bentuk-bentuk pembatalan dan kebatalan perjanjian.

Penelitian Lulu Dzewin Nuha berjudul tinjauan hukum Islam terhadap jasa transportasi online Grabbike. Skripsi ini membahas tentang bagaimana mekanisme akad jasa transportasi *online grabbike* di Tangerang Kota jika ditinjau dengan hukum Islam. Dengan hasil penelitian bahwa mekanisme akad yang dilaksanakan jasa transportasi ini sudah sesuai dengan hukum Islam. Dijelaskan bahwa pembatalan yang dilakukan secara sepihak tidak diperbolehkan, karena menurut jumhur ulama *ijārah* adalah akad lazim seperti jual beli, yang tidak bisa batal tanpa ada sebab yang membatalkannya.

E. Kerangka Teoritik

1. Pengertian Akad

Akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab qabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh satu pihak, dan qabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercermin dalam ijab dan qabul.¹¹

¹¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 68.

Akad mengikat (*al-‘aqd al-lazim*) adalah akad di mana apabila seluruh rukun dan syaratnya telah terpenuhi, maka akad itu mengikat secara penuh, dan masing-masing pihak tidak dapat membatalkannya. Tanpa persetujuan pihak lain. Akad jenis ini dibedakan menjadi dua macam lagi, yaitu: *pertama*, akad mengikat kedua belah pihak seperti akad jual beli, sewa-menyewa, perdamaian dan seterusnya. Dalam akad jual beli masing-masing pihak tidak dapat membatalkan perjanjian jual beli tanpa persetujuan pihak lain. *Kedua*, akad mengikat satu pihak, yaitu akad di mana salah satu pihak tidak dapat membatalkan perjanjian tanpa persetujuan pihak lain, akan tetapi pihak lain dapat membatalkannya tanpa persetujuan pihak pertama, seperti akad *kafalah* (penanggungan) dan gadai (*ar-rahn*). Kedua akad ini mengikat terhadap penanggung dan penggadai di mana keduanya tidak dapat membatalkannya tanpa persetujuan pihak untuk siapa penanggungan gadai diberikan. Sebaliknya pihak terakhir ini penanggungan dan gadai tidak mengikat dalam arti ia dapat membatalkannya secara sepihak. Adapun akad tidak mengikat adalah akad pada masing-masing pihak dapat membatalkan perjanjian tanpa persetujuan pihak lain. Akad tidak mengikat penuh ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu (1) akad yang memang sifat aslinya tidak mengikat (terbuka untuk difasakh), seperti akad *wakalah* (pemberian kuasa), *syirkah* (persekutuan), akad hibah, akad *wadi’ah* (penitipan), dan akad *‘ariah* (pinjam pakai); dan (2) akad

yang tidak mengikat karena di dalamnya terdapat khiyar bagi para pihak.¹²

2. Berakhirnya Akad

Menurut Ahmad Azar Basjir, M.A dalam bukunya menyatakan bahwa suatu akad dapat disebut telah berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Dalam jual beli akad dipandang telah selesai apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual. Dalam akad gadai dan pertanggungan (*kafalah*), akad dipandang telah berakhir apabila utang telah dibayar. Kecuali telah tercapai tujuannya, akad dipandang berakhir juga apabila terjadi fasakh atau telah berakhir waktunya. Fasakh terjadi dengan sebab-sebab sebagai berikut.¹³

- a. Difasakh karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syara', seperti yang disebutkan dalam akad rusak; misalnya jual-beli barang yang tidak memenuhi syarat kejelasan.
- b. Dengan sebab adanya khiyar, baik khiyar rukyat, cacat, syarat atau majlis.
- c. Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan, karena merasa menyesal atas akad yang baru saja dilakukan. Fasakh dengan cara ini disebut "*iqalah*". Dalam hubungan ini hadits Nabi Riwayat

¹² *Ibid*, hlm. 80-81.

¹³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2014), hlm. 84.

Abu Daud mengajarkan bahwa barang siapa mengabulkan permintaan pembatalan orang yang menyesal atas akad jual-beli yang dilakukan, maka Allah akan menghilangkan kesukarannya pada hari Qiyamat kelak.

- d. Karena kewajiban yang ditimbulkan oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak-pihak bersangkutan. Misalnya dalam khiyar pembayaran (*khiyar naqd*) penjual mengatakan ia menjual barangnya kepada pembeli, dengan ketentuan apabila dalam tempo seminggu harganya tidak dibayar, maka akad jual-beli menjadi batal; apabila pembeli dalam waktu yang ditentukan itu membayar, akad berlangsung, tetapi apabila tidak membayar, akad menjadi rusak (batal).
- e. Karena habis waktunya, seperti dalam akad sewa-menyewa berjangka waktu tertentu dan tidak dapat diperpanjang.

3. Prinsip Hukum Islam

Secara garis besar prinsip-prinsip hukum Islam yang harus dijadikan pedoman dalam melakukan perikatan atau perjanjian, sebagai berikut:

- a. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah dan kecuali yang ditentukan lain oleh al-Quran dan as-sunnah.
- b. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur paksaan.

- c. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari kemudharatan dalam kehidupan bermasyarakat.
- d. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengembalian dalam kesempitan.¹⁴

الأصل في الأشياء الإباحة¹⁵

Artinya: “Hukum asal terhadap benda adalah boleh.”

Dalam kaidah fikih diatas membuktikan bahwa, yang halal adalah yang dinyatakan halal oleh Allah. Dan yang haram adalah hal-hal yang dinyatakan haram oleh Allah. Adapun hal-hal yang tidak disinggung halal haramnya oleh Allah (didiamkan), maka berarti dibolehkan. Semua syarat atau perjanjian, akad, atau bentuk muamalah (kerja sama) apa saja yang tidak ada penegasan hukumnya, maka tidak boleh dikatakan haram, karena hal-hal yang dibiarkan/didiamkan hukumnya tiada lain merupakan rahmat Allah yang tersembunyi (*blessing in disguise*). Kaidah ini didasarkan atas Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 29:¹⁶

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 15.

¹⁵ Masjfuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syariah*, (Jakarta : CV Haji Masagung, 1990), hlm.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 110.

هو الذى خلق لكم ما فى الأرض جميعا¹⁷

4. Konsekuensi dan Akibat Hukum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsekuensi adalah akibat (dari suatu perbuatan, pendirian, dan sebagainya); persesuaian dengan yang dahulu.¹⁸

Konsekuensi adalah dampak yang terjadi jika suatu keputusan tertentu diambil. Dampak ini bisa bersifat positif atau negatif terhadap orang, benda, situasi, sistem dan sebagainya. Pendek kata, pengertian konsekuensi adalah hal-hal yang akan muncul apabila kita melakukan sebuah pilihan keputusan tertentu. Istilah konsekuensi artinya hal-hal yang timbul sebagai akibat atas sebuah pilihan, perbuatan, atau keputusan. Perbuatan apapun yang kita lakukan, besar ataupun kecil, pasti ada konsekuensinya. Semakin besar suatu perbuatan atau keputusan maka semakin besar pula konsekuensi yang mengikutinya.¹⁹

Akibat Hukum ialah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Jadi dengan lain perkataan, akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum.

¹⁷ Al-Baqarah (2): 29.

¹⁸ <https://kbbi.web.id/konsekuensi.html>, diakses pada 30 November 2019, pukul 14.20.

¹⁹ “Definisi Menurut Para Ahli,” <http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-konsekuensi-dan-contohnya/>, diakses pada 30 November 2019, pukul 14.35.

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum. Akibat hukum ini dapat berujud :

- a. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum.
Contoh; usia menjadi 21 tahun, akibat hukumnya berubah-ubah dari tidak cakap hukum menjadi cakap hukum, atau dengan adanya pengampuan, lenyaplah kecakapan melakukan tindakan hukum.
- b. Lahirnya, berubah atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subyek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Contoh; A mengadakan perjanjian jual-beli dengan B, maka lahirlah hubungan hukum antara A dan B. Sesudah dibayar lunas, hubungan hukum tersebut menjadi lenyap.
- c. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum. Contoh; seorang pencuri diberi sanksi hukuman adalah suatu akibat hukum dari perbuatan si pencuri tersebut ialah mengambil barang orang lain tanpa hak dan secara melawan hukum.²⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji suatu literature yang dihubungkan dengan literature lain dan sebagai dasar dalam

²⁰ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. 12, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hlm. 295-296.

berargumen. Kemudian untuk mengembangkan kerangka pikir pada penelitian ini, penyusun juga melakukan wawancara terkait kasus yang terjadi di lapangan. Alasan penyusun juga meneliti kasus di lapangan adalah bertujuan untuk memperoleh data yang digunakan sebagai data pendukung agar mempermudah dalam penelitian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik.²¹ Yakni memaparkan bagaimana pembatalan akad online secara umum beserta data yang diperoleh kemudian menganalisis bagaimana akibat dan konsekuensinya dalam perspektif hukum Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan normatif.²² Yaitu menganalisa data dengan menggunakan pendekatan melalui dalil atau kaidah yang menjadi pedoman perilaku manusia, juga dengan pendekatan *Ushul Fiqh* dan *Fiqh Muamalah* yang merupakan kaidah-kaidah yang berhubungan dengan pembatalan akad online.

4. Sumber Data

Sebagai penelitian kepustakaan, maka sumber data ada dua macam yang akan dipaparkan sebagai berikut:

²¹ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode, dan Teknik* (Bandung: Tarsito, 1994), hlm.140.

²² Sarjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.13.

a. Data primer adalah data asli yang secara langsung dikumpulkan dan diperoleh dari sumbernya oleh penyusun untuk menjawab masalah risetnya, yaitu:

- 1) Ketentuan layanan: Transportasi, Pengiriman dan Logistik perusahaan Grab nomor 7 tentang Pembatalan, berisikan ketentuan mengenai aturan pembatalan bagi penyedia pihak ketiga (mitra pengemudi maupun pihak lainnya yang dikerjasamakan oleh Grab) dan pengguna.
- 2) Artikel yang diterbitkan Shopee berisikan tentang bagaimana proses pembatalan pesanan untuk pembeli dan pembagian jenis-jenis pembatalan.
- 3) Data pendukung yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan responden yang bertransaksi secara *online*. Data tersebut digunakan sebagai contoh agar memudahkan dalam penelitian.

b. Sumber data sekunder, yaitu:

- 1) *Hukum Perjanjian Syariah*, karya Prof. Dr. Syamsul Anwar, M.A.
- 2) *Pengantar Fiqh Muamalah*, karya Dimyauddin Djuwaini.
- 3) *Tinjauan Ekonomi Islam Mengenai Pembatalan Pemesanan Pada Aplikasi Go-food dan Grabfood*, jurnal karya Gustina Sari.

- 4) *Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara*, jurnal karya Tira Nur Fitria.
- 5) Berita yang dimuat oleh portal berita *online* yaitu Suara.com berjudul *Kisah Pulu Ojol di Makassar, Pelanggan Arogan Cancel Orderan Rp 300 Ribu*.
- 6) Surat pembaca majalah *online* Kaskus berjudul *Modus Penipuan Oleh Pembeli di Shopee*.
- 7) Dan lain sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara melakukan identifikasi wacana dari buku-buku, artikel, majalah, jurnal, dokumen, dan website (internet) yang berhubungan dengan topik pembahasan. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka namun penulis juga akan menggali data di lapangan yang digunakan sebagai data pendukung. Adapun data pendukung diperoleh dari wawancara terhadap responden yang bersangkutan.

6. Analisis Data

Setelah data yang diperoleh terkumpul, langkah selanjutnya adalah, melakukan analisis terhadap data tersebut dengan menggunakan analisa kualitatif dengan teknik induktif yaitu suatu metode analisis yang berangkat dari kaidah-kaidah kemudian ditarik menjadi kaidah yang umum.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulis dalam penyusunan penelitian serta memudahkan pembaca dalam memahami penelitian ini secara menyeluruh, maka dalam pembahasan penelitian ini penulis membaginya dalam lima bab, yaitu:

Bab *pertama* merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua* menjelaskan mengenai landasan teori yang digunakan dalam melihat pokok permasalahan dalam penelitian. Disini penulis menjelaskan terkait teori akad dalam Islam, meliputi pengertian, jenis-jenis akad, dan pembatalan akad.

Bab *ketiga* berisi penjabaran mengenai gambaran umum kegiatan akad *online*, pembatalan akad *online*, akibat dan konsekuensi dari pembatalan akad *online* tersebut.

Bab *keempat* merupakan analisis tinjauan hukum Islam terhadap penanggung akibat dan konsekuensi atas pembatalan akad *online*. Dalam bab ini penulis mencoba mengolah dan menganalisis serta memberikan jawaban atas masalah yang telah dituliskan dalam bab satu.

Bab *kelima* merupakan penutup yang berisi kesimpulan pembahasan secara keseluruhan serta saran dari penulis yang ditujukan untuk pembaca dan pihak-pihak yang bersangkutan, kemudian penelitian ditutup dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran penting lainnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis terkait konsekuensi dan akibat hukum dari pembatalan akad *online* yang ditinjau dengan hukum Islam dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pembatalan akad secara sepihak oleh konsumen Grab cenderung merugikan pengemudi. Kerugian dapat berupa waktu, tenaga, *financial*, dan turunnya performa penyelesaian pengemudi.

Sedangkan untuk pembatalan dalam Shopee dapat berisiko antara lain

- a. Resiko proses pengembalian dana yang relatif lama dan tanpa kepastian waktu.
 - b. Penjual yang menolak pengajuan pengambalian barang.
 - c. Tidak adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli terkait ongkos kirim pengembalian barang.
 - d. Hilangnya rasa kepercayaan pembeli terhadap penjual.
1. Terkait pembatalan akad pada Grab apabila ditinjau dari hukum Islam, dilihat dari jenis akad yaitu *ijarah*, maka termasuk dalam akad *lazim* yaitu akad yang tidak boleh dibatalkan, kecuali jika terdapat objek (tujuan) akad rusak atau hilangnya manfaat. Jika akad tidak mungkin lagi dilanjutkan, maka akad itu dengan sendirinya berakhir. Sedangkan pembatalan yang dilakukan dengan suatu sebab tertentu tanpa adanya

niat merugikan orang lain. Seperti contoh kasus yang dialami pengguna Shopee yang mengajukan pembatalan karena barang tidak dapat berfungsi, maka jika seperti itu pembatalan sah sah saja. Jika ditinjau dari hukum Islam akad jual beli yaitu *salam*, terdapat kecacatan objek atau barang tidak sesuai dengan yang disepakati dalam akad maka pembeli mempunyai hak *khiyar* untuk membatalkan atau meneruskan jual beli.

2. Terkait bisnis *online* yang telah banyak dipraktikkan oleh masyarakat secara luas dan menjadi kebutuhan, sedang di dalamnya terdapat pihak yang potensial menanggung risiko maupun kerugian, bukan berarti praktik bisnisnya yang harus dihilangkan. Hal ini sesuai dengan kaidah *Ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu* (apa yang tidak bisa diraih seluruhnya, tidak boleh ditinggalkan seluruhnya). Mengingat pada kenyataanya lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya, sehingga masih bisa diterima. Dengan syarat adanya itikad baik dan betul-betul bukan karena sengaja ingin merugikan orang lain.

B. Saran

1. Setiap pengemudi Grab agar lebih hati-hati dalam menerima orderan, dengan menghubungi konsumen sebelum menuju titik penjemputan maupun sebelum memesan makanan.
2. Kepada pihak Grab, hendaknya agar lebih tegas terhadap konsumen yang melakukan pembatalan order, khususnya konsumen yang membatalkan pesanan *Grabfood*. Seperti pemberlakuan wajib

membayar ganti rugi kepada pengemudi setengah dari harga makanan yang dipesan.

3. Konsumen Grab hendaknya lebih memiliki tenggang rasa terhadap pengemudi dengan tidak membatalkan order secara sepihak.
4. Hendaknya setiap penjual pada Shopee lebih berhati-hati khususnya penjual produk virtual seperti *voucher* Google Play. Agar tidak memberikan informasi penting yang berkaitan dengan manfaat produk tersebut, seperti kode *voucher* sebelum memastikan keamanan transaksi.



DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN

Departemen Agama R. I. "Al- Qur'an dan Terjemahannya", (Kudus: Menara Kudus, 2006).

AL-HADIS/ULUM AL-HADIS

Ad Daraquthni, Al Imam Al Hafizh Ali bin Umar, *Sunan Ad Daraquthni*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Bukhari, Al-Imam al-Hafizh Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-, *Shahih al-Bukhari*, Jakarta: Pustaka as Sunnah, 2010.

FIKIH/USHUL FIKIH/HUKUM

Abu-Zahrah, Muhammad, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT Rajawali, 2010.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2014.

Djalil, H.A. Basiq, *Ilmu Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2010.

Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muammalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Fauzia, Ika Yuna, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2013.

Gemala, Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.

Ghazaly, Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.

Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

_____, *Ushul Fqh I*, Jakarta: Logos, 1996.

Hidayat, Enang, *Fiqh Jual Beli*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.

Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.

Sahroni, Oni, dkk, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.

Soekanto, Sarjono, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Soeroso, R., *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. 12, Jakarta : Sinar Grafika, 2011.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999.

Thayyar, Abdullah bin Muhammad Ath-, dkk, *Ensiklopedi Fiqh muamalah dalam pandangan 4 Madzab*, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2004.

Zuhdi, Masjfuk, *Pengantar Hukum Syariah*, Jakarta : CV Haji Masagung, 1990.

JURNAL

Ardi, Muhammad, *Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan Salam dan Istisna*, Jurnal Hukum Diktum, No. 2, vol. 14, 2016.

Candra W, Andita, “Berbisnis Online melalui Media Sosial”, *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, Vol.7 No. 2, 2019.

Fitria,Tira Nur, “*Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara*”, Jurnal Ilmu Ekonomi Islam, Vol. 03 No. 01, Maret 2017.

Rafika Sari dan Nila Sastrawati, “Sistem Kemitraan Perusahaan Transportasi Online Grab dalam Perspektif Hukum Islam,” *iqtishaduna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1:1 Oktober 2019.

Retno Dyah Pekerti dan Eliada Herwiyanti, ” Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi’i”, *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi (JEBA)*, No. 02, Vol. 20, 2018.

Risdayanti, Siska dkk., “Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Wanprestasi Marketplace Online Shopee”, *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 5 No. 2, Tahun 2019.

Sari, Gustina, “*Tinjauan Ekonomi Islam Mengenai Pembatalan Pemesanan Pada Aplikasi Go-food dan Grabfood*”, Jurnal FEB, Vol. 1, No. 1, Mei 2020.

SKRIPSI, TESIS DAN DISERTASI

Fauziah, Intan Surun, “Perilaku Konsumen dalam Marketplace: Studi Kasus di Shopee dan Tokopedia Perspektif Etika Bisnis Islam,” *Artikel Ilmiah mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya* 2019.

DATA ELEKTRONIK

<https://www.google.com/amp/s/m.tribunnews.com/amp/bisnis/2019/01/31/survei-tahun-lalu-konsumen-lebih-banyak-gunakan-grab-dibandingkan-gojek>, diakses pada 08 Juni 2020.

<https://www.google.com/amp/s/iprice.co.id/trend/insight/pengguna-aktif-bulanan-aplikasi-e-commerce-di-indonesia-dan-asia-tenggara/>, diakses pada 08 Juni 2020.

<https://kbbi.web.id/konsekuensi.html>, diakses pada 30 November 2019.

“Definisi Menurut Para Ahli,” <http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-konsekuensi-dan-contohnya/>, diakses pada 30 November 2019.

Prasetyo Budi Widagdo, “*Analisis Perkembangan E-commerce Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Wilayah di Indonesia*”, [https://www.reseacrgate.net/publikation/308318863 Analisis Perkembangan E Commerce Dalam mendorong Pertumbuhan Ekonomi Wilayah di Indonesia](https://www.reseacrgate.net/publikation/308318863_Analisis_Perkembangan_E_Commerce_Dalam_mendorong_Pertumbuhan_Ekonomi_Wilayah_di_Indonesia), diakses pada 18 Juni 2020.

<https://www.grab.com/id/terms-policies/transport-delivery-logistics/>, diakses pada 16 Juni 2020.

<https://help.grab.com/pessenger/id-id/360001216727-Bagaimana-cara-membatalkan-pesanan>, diakses pada 08 Juni 2020.

<https://www.sentrablog.com/2018/01/cara-penumpang-membatalkan-pesanan.html?m=1>, diakses pada 08 Juni 2020.

<https://help.grab.com/pessenger/id-id/115009195067-Mitra-Pengemudi-tidak-datang>, diakses pada 08 Juni 2020.

<http://pengusahamuslim.com/3401-transaksi-secara-online-1813.html>, diakses pada 9 November 2019.

<http://www.pulsagram.com/blog/google-play-gift-card-voucher-serba-guna-untuk-play-store>, diakses pada Senin 18 Mei 2020.

<https://amp.suara.com/otomotif/2019/03/28/6060500/kisah-pilu-ojol-di-makassar-pelanggan-arogan-cancel-orderan-rp-300-ribu>, diakses pada Senin, 16 Maret 2020.

<https://gojekblok.com/cara-cancel-orderan-grab-yang-aman/>, diakses pada 02 April 2020.

<https://help.shopee.co.id/s/article/Dapatkah-Penjual-menolak-pengajuan-pembatalan>, diakses pada 13 Februari 2020.

<https://help.shopee.co.id/s/article/Kapan-dan-bagaimana-saya-dapat-mengajukan-pembatalan-pesanan>, diakses pada 17 Mei 2020.

<https://help.shopee.co.id/s/article/Kapan-dan-bagaimana-saya-dapat-mengajukan-pembatalan-pesanan>, diakses pada 23 Januari 2020.

<https://help.shopee.co.id/s/article/Siapa-yang-menanggung-ongkos-kirim-untuk-pengembalian-produk>, diakses pada 23 Januari 2020.

<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt56a9c0362ef3d/hubungan-antara-penyedia-aplikasi-idriver-i-dan-penumpang>, diakses pada 17 Januari 2020.

<https://m.kaskus.co.id/thread/5b25454ca2c06eb8738b4567/modus-penipuan-oleh-pembeli-di-shopee/>, diakses pada Minggu, 17 Mei 2020.

<https://m.liputan6.com/tekno/read/2379136/shopee-aplikasi-belanja-online-c2c-meluncur-di-indonesia>, diakses pada 7 Januari 2020.

<https://mediakonsumen.com/2019/11/17/surat-pembaca-/proses-retur-barang-di-shopee-macet-dana-terus-ditahan-tanpa-kejelasan#0>, diakses pada 13 Februari 2020.

<https://www.elppas.com/2017/11/apa-itu-grab-ini-penjelasan-mudahnya.html?m=17>, diakses pada 24 Desember 2019.

<https://www.temukanpengertian.com/2013/06/pengertian-online-online-adalah-online.html?m=1>, diakses pada 24 Desember 2019.

LAIN-LAIN

Darmawi, Herman, *Manajemen Risiko*, Jakarta: Bumi Aksara, 1994.

Salim, A. Abbas, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode, dan Teknik*, Bandung: Tarsito, 1994.

KAMUS

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.